

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Gusnardi (2008) peran audit internal pada pemerintahan sangat diperlukan dalam membantu manajemen menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Dengan adanya peran audit internal tersebut diharapkan manajemen dapat mencurahkan perhatiannya pada tugas pengelolaan sedangkan tugas pengawasan sehari-hari atas dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggung jawabnya. Dimana perkembangan dunia yang semakin pesat membawa tantangan tersendiri, terutama yang berkaitan dengan semakin maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan institusi.

Dalam dunia usaha, *Good Corporate Government*(GCG) menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. *Good corporate goverment* merupakan sistem mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Sistem *goverment* antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. *Corporate goverment* mengatur hubungan antar dewan komisaris, direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. Menurut Wardoyo (2010) *good goverment* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola

perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengkomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum.

Inspektorat adalah salah satu pelaksana teknis pemerintah yang saat ini juga menghadapi tantangan global. Inspektorat harus peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga profesionalisme Inspektorat disegala bidang terus meningkat, baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Menurut Mintara (2008) dalam praktiknya penerapan *good goverment* pada Inspektorat bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Beberapa dinas pemerintahan daerah yang sudah menerapkan *good goverment* pun, belum menerapkannya secara menyeluruh. Meskipun demikian, penerapan *good goverment* di dalam praktiknya merupakan hal yang mendesak.

Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan *good goverment* di perusahaan atau instansi pemerintahan, dimana anggota auditor tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut. Auditor Internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-

prinsip *good government* di dalam perusahaan yang meliputi: akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), kewajaran (*fairness*) serta kemandirian (*independency*), dalam upaya menciptakan keseimbangan antar kepentingan dari para stakeholder, karyawan perusahaan, suppliers, pemerintah maupun konsumen sebagai indikator tercapainya keseimbangan kepentingan, sehingga benturan kepentingan yang terjadi dapat diarahkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak (Mintara, 2008).

Auditor internal haruslah seseorang yang profesional di bidang keuangan, karena ia berperan mengawasi kegiatan manajemen dan kompetensi di bidang audit. Selain itu, merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor yang akan melakukan tugasnya di bidang audit untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan aturan, langkah-langkah dan tahap-tahap yang berlaku sehingga dapat tercipta *good government* seperti yang diharapkan (Gumilang, 2009).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan independensi dan kemampuan profesional terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal masih menyatakan hasil yang berbeda-beda. Ada peneliti yang menyatakan independensi dan kemampuan profesional berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal yaitu Sinaga (2014) dan Gusnardi (2008). Berbeda dengan hasil penelitian Herawaty (2013) menyatakan independensi dan kemampuan

professional tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal.

Adapun fenomena yang terjadi pada pemerintahan adalah banyaknya kasus Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di pemerintahan. Kasus KKN yang terjadi di wilayah Madiun seperti kasus korupsi pasar besar Kota Madiun tahun 2016 dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ponorogo tahun 2015 (www.bpk.go.id). Dengan maraknya kasus tersebut maka peneliti mengadakan penelitian di wilayah Madiun.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **Pengaruh Independensi dan Kemampuan Profesional terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Auditor Internal (Studi Kasus dalam rangka Penerapan *Good Government* Pada Inspektorat Sekaresidenan Madiun).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel independensi terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Auditor Internal?
2. Bagaimana pengaruh variabel kemampuan profesional terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Auditor Internal?

3. Bagaimana pengaruh variabel independensi dan kemampuan profesional secara bersama-sama terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Auditor Internal?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan profesional terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi dan kemampuan profesional terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan referensi bagi perbandingan peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan anggaran sektor publik.

2. Bagi pemerintah daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berguna untuk pemerintahan sekarisidenan Madiun khususnya OPD dalam

independensi dan kemampuan profesional dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang independensi dan kemampuan profesional dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Untuk dijadikan referensi untuk pengkajian tentang pengaruh independensi dan kemampuan profesional terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh auditor internal.

